



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKHAEDIN Bin SUJONI**;
Tempat Lahir : Tegal ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 17 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pasangan Rt. 01/01Kecamatan
Talang Kabupaten Tegal;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Slw tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Slw tanggal 22 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUKHAEDIN Bin SUJONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUKHAEDIN Bin SUJONI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;
 - Dus box hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;Dikembalikan kepada Akhmad Nasukha;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUKHAEDIN Bin SUJONO pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 03.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah korban di Desa Benge Kec. Talang Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari sasaran dengan berjalan menyusuri persawahan sesampainya di Desa Benge Ke. Talang Kab. Tegal, terdakwa melihat ada bangunan rumah yang setengah bangunan belum jadi namun sudah dihuni kemudian terdakwa memanjat lewat samping rumah dengan cara berpegangan besi cor selanjutnya merayap ke atas menuju dak/lantai atas, setelah berhasil l atas dak lalu terdakwa turun ke lantai dasar/lantai bawah didalam rumah;
- Setelah berhasil masuk kedalam rumah korban yang semua penghuninya sedang tidur terlelap, terdakwa mengambil satu buah Hp Oppo neo 7 tipe A33w warna putih yang terletak di di lantai disamping pemiliknya yang sedang tidur selain itu terdakwa juga mengambil tas coklat yang terletak disamping Hp Oppo selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beralm ke kamar lainnya dan menemukan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibawah kasur. Setelah itu, terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari rumah korban melalui jalan masuk terdakwa namun terdakwa membuang tas warna coklat di atas genteng rumah tersebut dan mengambil uang tunai yang ada didalamnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Uang tunai yang dibawa oleh terdakwa tersebut telah habis digunakann oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa sedangkan HP Oppo earna putih digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM**:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya dikamar rumah Saksi di Desa Bingle Rt. 06/01 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa Saksi adalah korban pada kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang hilang adalah barang milik Saksi berupa 1 buah HP merk Oppo dan uang tunai sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai milik ibu Saksi yang bernama ibu SAIMAH sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik ibu SAIMAH tersebut disimpan dibawah kasur tempat tidur dikamar yang lain;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut sebelum hilang diletakkan di samping kiri badan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat pelaku masuk kedalam rumah, tetapi Saksi menebak Terdakwa masuk melalui tembok samping kanan rumah dengan menggunakan anak tangga karena rumah Saksi belum selesai proses membangun dan terdapat lubang anak tangga yang menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2;
 - Bahwa awalnya saat Saksi terbangun, Saksi sudah tidak mendapati handphone disamping Saksi, Saksi sempat mencari dan melihat pintu almari kamar sudah dalam keadaan terbuka dengan keadaan pakaian berserakan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DUROCHIM Bin DUKAT**:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya dikamar anak Saksi yang bernama AHMAD NASUKHA, tepatnya di Desa Bengle Rt. 06/01 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa barang milik anak Saksi yang hilang berupa 1 buah HP merk Oppo, uang sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai milik istri Saksi yang bernama SAIMAH sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk rumah lewat pintu atau jendela;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi memeriksa sekitar rumah, baru diketahui sepertinya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui tembok samping kanan rumah dengan menggunakan anak tangga karena kebetulan rumah saat ini masih belum selesai terbangun, sehingga terdapat lubang anak tangga yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **WINDU WAHYU PRASTIYO Bin SUYATMIN:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai saksi penangkap yang telah menangkap Terdakwa atas kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Bengle Rt. 06/01 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AKHMAD NASUKHA;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 buah HP merk Oppo, uang tunai Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai milik ibu saksi AKHMAD NASUKHA yang bernama SAIMAH sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Bripda RENDRAMARTYKA SATRIAWAN dan anggota Unit Reskrim Talang;
- Bahwa penangkapan berhasil dilakukan atas adanya informasi dari warga bahwa ada seseorang yang mempunyai HP yang sama dengan milik saksi AKHMAD NASUKHA;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan HP tersebut, dan Terdakwa mengaku mendapatkan dari mengambil tanpa ijin dirumah orang lain yang berada di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bukan hanya HP tersebut yang diambil tetapi juga ada sejumlah uang yaitu sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang yang diambil dan uang tersebut seluruhnya sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah melalui dak/lantai atas selanjutnya berjalan masuk kedalam rumah melewati anak tangga yang menghubungkan lantai atas dengan lantai bawah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib di depan Alfamart Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 03.40 Wib tepatnya di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah merk Oppo Neo 7 tipe A33W warna putih, uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari bawah Kasur tempat tidur;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, semua penghuni sedang tidur, sehingga rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo 7 tipe A33 dan tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tepat disebelah pemilikinya yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibawah Kasur dalam kamar yang lain;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara Terdakwa memanjat tembok rumah dengan berpegangan besi cor selanjutnya turun ke lantai dasar melewati anak tangga dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini, dan selanjutnya menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib di depan Alfamart Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 03.40 Wib tepatnya di Desa Benge Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah merk Oppo Neo 7 tipe A33W warna putih, uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari bawah Kasur tempat tidur;
- Bahwa benar saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, semua penghuni sedang tidur, sehingga rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo 7 tipe A33 dan tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tepat disebelah pemiliknya yang sedang tidur;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibawah Kasur dalam kamar yang lain;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara Terdakwa memanjat tembok rumah dengan berpegangan besi cor selanjutnya turun ke lantai dasar melewati anak tangga dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda barang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa SUKHAEDIN Bin SUJONI sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berpindah secara mutlak menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul 03.40 Wib tepatnya di rumah saksi DUROCHIM Bin DUKAT di Desa Bengle Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 tipe A33W warna putih, uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas warna coklat yang merupakan milik saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari bawah Kasur tempat tidur, yang merupakan milik dari ibu SAIMAH yaitu ibu dari saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, barang-barang milik saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM yang diambil oleh Terdakwa sudah berpindah dari tempatnya semula sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan "mengambil" sebagaimana yang dimaksud oleh unsur dalam pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain" dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keWenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM berupa tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tepat disebelah pemiliknya yang sedang tidur dan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibawah kasur dalam kamar yang lain, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa sub. Unsur ini bersifat alternatif/pilihan, sehingga apabila salah satu telah terbukti sebagaimana fakta persidangan, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa SUKHAEDIN Bin SUJONI telah mengambil barang berupa 1 buah merk Oppo Neo 7 tipe A33W warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dari dalam tas coklat milik saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM dan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dari bawah Kasur milik ibu saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM dengan cara Terdakwa memanjat tembok rumah dengan berpegangan besi cor selanjutnya turun ke lantai dasar melewati anak tangga dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM sejumlah Rp. 700.000 didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;
- Dus box hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pen.Pid/2018/PN Slw tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;
- Dus box hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKHAEDIN Bin SUJONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;
 - Dus box hand phone merk OPPO Neo 7 tipe A33w warna putih dengan nomor Imei 1: 8679700025900957 Imei 2: 869700025900940;**Dikembalikan kepada saksi AKHMAD NASUKHA Bin DUROCHIM ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **RABU**, tanggal **9 JANUARI 2019**, oleh Kami **RIZQA YUNIA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, SH.**, dan **EVA KHOERIZQIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYARIF HIDAYAT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **ABDUL BASIK, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi dan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIF HIDAYAT, S.H.

*Halaman 15 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 12 Putusan Nomor
176/Pid.B/2018/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16